



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalah pahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaaupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);



- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54
- r. Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);



- s. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- y. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
- z. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- å. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman



- ö. Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;
- dd. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;
- ee. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi



- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Umum
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.7. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saathak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



-
- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh padakekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ataudimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
- b. diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- c. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- d. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.



4.2.4 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.2.5 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.



Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.7 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutinterjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.2.8 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri daripenerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :



-
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya;
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

4.2.9 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

BAB III PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;



-
3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas;
 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2019 adalah :

1. Neraca awal Pemerintah Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2019 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2019;
4. Neraca SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019;



5. Neraca;
6. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2019.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada tahun 2018 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

5.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidak ada

5.2.2 Belanja

Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode Tahun Anggaran 2019 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 serta Realisasi TA.2018 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%	Realisasi 2018(Rp)
1	Belanja Operasi	6.404.096.485,00	6.311.929.657,00	98,56	4.155.283.612,00
2	Belanja Modal	197.200.000,00	196.250.000,00	99,52	3.036.420.437,00
	Jumlah	6.601.296.485,00	6.508.179.657,00	98,59	7.191.704.049,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja TA.2019 sebesar Rp.6.601.296.485,00 terealisasi sebesar Rp.6.508.179.657,00 atau 98,59%. Dibandingkan realisasi TA.2018 Rp.7.191.704.049,00 mengalami Penurunan sebesar Rp.683.524.392,00 Realisasi Belanja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2019 sebesar Rp. 6.508.179.657,00 dan TA.2018 sebesar Rp. 7.191.704.049,00 atau 98,59%, dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 7.191.704.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 683.524.392,00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.890.801.485,00	3.809.969.798,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.513.295.000,00	2.501.959.859,00
	Jumlah	6.404.096.485,00	6.311.929.657,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.097.860.200,00	1.084.911.200,00	99	1.066.914.900,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	121.210.348,00	118.584.552,00	98	117.629.638,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	164.930.000,00	152.250.000,00	92	163.770.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	63.201.840,00	60.615.540,00	96	64.598.640,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.824.873,00	5.183.057,00	76	4.232.602,00
6	Belanja Pembulatan Gaji	59.624,00	18.144,00	30	14.253,00



7	Tunjangan Umum	21.360.000,00	20.620.000,00	97	20.560.000,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.656.150,00	2.229.065,000	84	2.141.715,00
9	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.968.450,00	6.687.240,00	84	2.691.864,00
10	Tunjangan Lauk Pauk	187.595.000,00	169.941.000,00	91	160.805.000,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	891.885.000,00	872.360.000,00	98	1.093.700.000,00
12	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	6.600.000,00	92	-
13	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		190.235.000,00
14	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-
15	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.318.050.000,00	1.309.970.000,00	99	1.267.990.000,00
16	Belanja Uang Lembur PNS	-	-		-
	Jumlah	3.890.801.485,00	3.809.969.798,00	98	4.155.283.612,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.3.890.801.485,00 terealisasi sebesar Rp.3.809.969.798,00 atau 98 %. Realisasi TA.2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp.4.155.283.612,00 mengalami penurunan sebesar Rp.345.313814,00.



2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

N0	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019(Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	417.800.000,00	417.282.000,00	99,88	231.961.000,00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	7.495.000,00
3	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya	12.820.000,00	12.819.500,00	100,00	12.432.000,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	6.000.000,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.650.000,00	27.636.500,00	99,95	18.796.000,00
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	4.500.000,00
7	Belanja Umbul-umbul	7.000.000,00	6.980.000,00	99,71	5.000.000,00
8	Belanja Listrik	51.500.000,00	51.074.658,00	99,17	49.633.220,00
9	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	31.500.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Internet/TV	80.000.000,00	78.166.250,00	97,71	78.758.750,00
11	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	500.000,00	-	-	-
12	Belanja Bahan Pemeliharaan AC	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
13	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	14.000.000,00
14	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.000.000,00	45.985.000,00	99,97	50.000.000,00
15	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	3.412.200,00	34,12	5.572.100,00
16	Belanja Cetak	208.500.000,00	208.027.200,00	99,77	347.230.300,00
17	Belanja Penggandaan	31.000.000,00	30.999.700,00	100,00	38.546.850,00
18	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	1.500.000,00
19	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	12.495.000,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	34.800.000,00	34.798.000,00	99,99	30.395.000,00
21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.200.000,00	24.188.000,00	99,95	24.687.500,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	742.525.000,00	741.948.000,00	99,92	1.092.910.000,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000.000,00	649.917.851,00	99,99	843.425.617,00
24	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	5.000.000,00
25	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	77.082.100,00
26	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.000.000,00	96.725.000,00	99,72	47.500.000,00
	Jumlah	2.513.295.000,00	2.501.959.859,00	99,55	3.036.420.437,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.042.931.542,00 realisasi sebesar Rp.3.036.420.437,00 atau 99,77 %. Realisasi TA.2018 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2017 sebesar Rp.2.833.703,417,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.202.717.020,00.



2) Belanja Modal

Akron ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2019 dan realisasi TA.2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	147.200.000,00	146.600.000,00	99,59
2	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	50.000.000,00	49.650.000,00	99,30
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	197.200.000,00	196.250.000,00	99,52
No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Rasio
		Rp	Rp	%
1	Belanja Modal	1.168.990.000,00	1.165.470.000,00	99,70
	Jumlah	1.168.990.000,00	1.165.470.000,00	99,70

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2019 sebesar Rp.197.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.196.250.000,00 atau 99,52%, Dibandingkan dengan 969.220.000,00.

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 sebagai berikut :



No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019(Rp)	%
1	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.200.000,00	56.800.000,00	99,30
2	Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	39.950.000,00	99,88
3	Pengadaan Peralatan personal Komputer Komputer	50.000.000,00	49.850.000,00	99,70
	Jumlah	147.200.000,00	146.600.000,00	99,59

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2019 sebesar Rp.147.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.146.600.000,00 atau 99,59%.

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	50.000.000,00	49.650.000,00	99,30
	Jumlah	50.000.000,00	49.650.000,00	99,30

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal jalan , irigasi dan jaringan TA.2019 sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.49.650.000,00 atau 99,30%.

Rincian Belanja Modal TA.2018 Anggaran dan Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

No	Belanja Modal 2018/Rincian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	1.033.990.000,00	1.032.090.000,00	99,82
2	Belanja Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.445.000,00	97,78
3	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	70.000.000,00	69.115.000,00	0,00
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Lainnya	40.000.000,00	39.820.000,00	0,00
	Jumlah	1.168.990.000,00	1.165.470.000,00	99,70

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2018 sebesar Rp.1.168.990.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.165.470.000,00 atau 99,70 %.

Untuk Realisasi totalan Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 dan TA.2018 adalah sebagai berikut TA.2019 Rp.196.250.000,00 dan TA.2018



Rp.1.165.470.000,00.

5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari Realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA.2019 sebesar Rp.0,00 dan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan TA.2019 Rp.6.601.296.485,00 dihasilkan sebesar (Rp.6.508.179.657,00).dibandingkan pada TA.2018 sebesar Rp.8.357.174.049,00

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	-	-	-	-
2	Realisasi Belanja	6.601.296.485,00	6.508.179.657,00	98,59	8.357.174.049,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	Jumlah	(6.601.296.485,00)	(6.508.179.657,00)	98,59	(8.357.174.049,00)

5.4 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.6.691.877.162.34,00 atau turun sebesar Rp.524.377.830,00 atau (93%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.216.254.992,34

Penurunan nilai aset tersebut karena kurangnya ketersediaan anggaran untuk belanja pemeliharaan dan pengadaan aset dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Aset

5.4.1.1 Aset Lancar

5.4.1.1.1 Kas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan



tanggal 31 Desember 2018 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk KAS Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019 sebesar Rp.0,00 dan 2018 sebesar Rp.0,00 ,untuk TA.2019 terdapat saldo untuk Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.1.556.123,00 dan Persediaan sebesar Rp.372.919.500,00 sedangkan di TA.2018 terdapat saldo di Persediaan sebesar Rp.316.631.900,00 dengan total jumlah Aset Lancar untuk TA.2019 sebesar Rp.374.475.623,00 dan TA.2018 sebesar Rp.318.112.655,00

5. 4.1.1.2 Kas Di Kas Bendahara Penerimaan

Dikas Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.3 Kas di Kas Bendaharan Pengeluaran

Dikas Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.4 Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Dikas Bendahara Dana Kapitasi JKN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.556.123,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.480.755,00.

5.4.1.1.8 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk



dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut per 31 Desember 2019 sebesar Rp.372.919.500,00 mengalami penurunan mencapai Rp.56.287.600,00 dari Tahun 2018 sebesar Rp.316.631.900,00.

No	Persediaan	31-Dec-19	31-Dec-18
		Rp	Rp
	Persediaan	372.919.500,00	316.631.900,00
	Jumlah	372.919.500,00	316.631.900,00

5.4.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didistribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.6.103.882.206,00 mengalami penurunan nilai Rp.580.740.798,00 (10,52%) dari tahun 2018 sebesar Rp. 6.684.623.004,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

No	Aset Tetap	31-Dec-19	31-Dec-18
		Rp	Rp
1	Tanah	1.017.620.000,00	1.017.620.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.058.498.706,00	7.911.898.706,00
3	Gedung dan Bangunan	4.592.497.400,00	4.592.497.400,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.783.000,00	368.133.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	59.741.000,00	59.741.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(8.042.257.900,00)	(7.265.267.102,00)
	Jumlah	6.103.882.206,00	6.684.623.004,00

5.4.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.017.620.000,00 tidak mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp. 1.017.620.000,00. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :



No.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tanah	1.017.620.000,00	1.017.620.000,00
	Jumlah	1.017.620.000,00	1.017.620.000,00

5.4.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 masing masing sebesar Rp.8.058.498.706,00 dan mengalami peningkatan nilai Rp.146.600.000,00 atau (54,96 %) dari tahun 2018 sebesar Rp.7.911.898.706,00.

No.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	8.058.498.706,00	7.911.898.706,00
	Jumlah	8.058.498.706,00	7.911.898.706,00

5.4.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.4.592.497.400,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sebesar Rp.4.592.497.400,00.

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	4.592.497.400,00	4.592.497.400,00
	Jumlah	4.592.497.400,00	4.592.497.400,00

5.4.3.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.417.783.000,00 mengalami kenaikan nilai Rp.49.650.000,00 atau sebesar (8,41%) dari tahun 2018 sebesar Rp.368.133.000,00.

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2019 (Rp)	2019 (Rp)
1	Jalan,Irigasi dan Jaringan	417.783.000,00	368.133.000,00
	Jumlah	417.783.000,00	368.133.000,00

5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp. 59.741.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sebesar Rp. 59.741.000,00



No.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	59.741.000,00	59.741.000,00
	Jumlah	59.741.000,00	59.741.000,00

5.4.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp.0,00 karena tidak adanya penganggaran dan realisasinya.

No.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.4.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi Penyusutan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. (8.042.257.900,00) mengalami kenaikan nilai Rp.776.990.798,00 atau sebesar (10,35%) dari Tahun 2018 sebesar Rp.(7.265.267.102,00) dengan rincian sebagai berikut

No.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Akumulasi Penyusutan	8.042.257.900,00	7.265.267.102,00
	Jumlah	8.042.257.900,00	7.265.267.102,00

5.4.3.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.213.519.333,34 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sebesar Rp. 213.519.333,34. dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	149.369.333,34	149.369.333,34
4	Aset Lain-lain	64.150.000,00	64.150.000,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaanya	0,00	0,00
	Jumlah	213.519.333,34	213.519.333,34



5.5.1 Kewajiban

5.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dan Tahun 2018 Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.1.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 6.691.877.162,34**.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.5.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2019 dan TA. 2018 sebagai berikut :



No.	Pendapatan LO	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	120.032.000,00	293.750.000,00
	Jumlah	120.032.000,00	293.750.000,00

5.5.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2019 Rp.7.152.589.487,00 dalam tahun sebagai berikut :

a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp 3.809.969.798,00 sedangkan untuk Tahun 2018 sebesar Rp.4.154.243.596,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	1.084.911.200,00	1.066.006.900,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	118.584.552,00	117.502.518,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	152.250.000,00	163.770.000,00
4	Beban Tunjangan Beras – LO	60.615.540,00	64.598.640,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	5.183.057,00	4.232.602,00
6	Beban Pembulatan Gaji - LO	18.144,00	14.261,00
7	Tunjangan Umum - LO	20.620.000,00	20.560.000,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	2.229.065,00	2.139.535,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO	6.687.240,00	2.689.140,00
10	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	169.941.000,00	160.805.000,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah -LO	872.360.000,00	1.093.700.000,00
12	Honorarium PNS Lainnya - LO	6.600.000,00	-
13	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	-	190.235.000,00
14	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap - LO	1.309.970.000,00	1.267.990.000,00
	Jumlah	3.809.969.798,00	4.154.243.596,00



c. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2019, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2019 Rp.776.990.798,00 dan untuk 2018 Rp.996.824.468,33 dikarenakan dalam pelaporan keuangan masih menggunakan BASIS KAS dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2019 (RP)	2018 (RP)
1	Beban Penyusutan Alat - alat Bantu	27.009.524,00	42.380.357,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	92.420.409,00	96.668.028,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	1.567.500,00
4	Beban Penyusutan Alat Ukur	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor	46.439.248,00	35.654.582,00
6	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	134.293.516,00	162.530.732,00
7	Beban Penyusutan Komputer	234.635.000,00	281.788.335,00
8	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.615.001,00	43.840.000,00
9	Beban Penyusutan Alat Studio	12.690.000,00	21.840.834,00
10	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	84.337.933,00	1.750.000,00
11	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	-	83.504.600,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.642.176,00	70.642.176,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.880.000,00	5.880.000,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Menara	20.083.000,00	20.083.000,00
15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	3.249.075,00	3.249.075,00
16	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	6.695.916,00	6.695.916,00
17	Beban Amortisi Aset Tidak Berwujud lainnya	-	116.749.333,33
	Jumlah	776.990.798,00	996.824.468,33

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali Tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Murung Raya tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2015 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.



Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 7.216.254.992,34.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp.7.032.557.487,33) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat koreksi Nilai Persediaan dengan saldo Rp. 0,00.
 - a. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp 0,00
4. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **(6.691.877.162,34)**

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
3. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
4. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



5. Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 28 Februari 2019
Kepala Dinas

ASNAWIYAH, SE
NIP. 19620712 199010 2 001